



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN SUKODONO

Jl. Raya Putat – Sukodono No.9 Telp. 0294.384870
 Email : kelurahansukodono.1002@gmail.com

Kode pos. 51317

KEPUTUSAN LURAH SUKODONO
 KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
 NOMOR : 400.6.4.4 / 18 / 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 KELURAHAN SUKODONO KECAMATAN KENDAL
 KABUPATEN KENDAL

LURAH SUKODONO

- Menimbang :
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan;
 - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. Bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kelurahan Sukodono Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Sukodono Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukodono
Pada Tanggal : 17 Maret 2025.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kominfo Kab Kendal ;
2. Camat Kendal;
3. Pertinggal.

LAMPIRAN : Keputusan Lurah Sukodono
NOMOR : 400.6.4.4 / 18 / 2025
TANGGAL : 17 Maret 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN SUKODONO KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL**

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	Lurah
2.	PPID	Sekretaris Kelurahan
3.	Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
4.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
5.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Staff

LURAH SUKODONO



ETTY HARYATI